



**UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA BARU: PERDEBATAN
KECACATAN FORMIL DAN MATERIL PADA ATURANNYA**

**NEW COUNTRY CAPITAL LAW: FORM AND MATERIAL
DISABILITIES DEBATE IN ITS RULES**

**Clara Amanda Musu, Muhammad Alfian Prasetyo, Aryasatya Justicio Adhie,
Mochammad Aditia Gustawinata, Muhammad Irsyad Marwandy**
Universitas Padjajaran
Jl. Dipati Ukur No 35, Kota Bandung, Jawa Barat
clara19003@mail.unpad.ac.id, muhammad19298@mail.unpad.ac.id,
aryasatya19001@mail.ac.id, mochammad18010@mail.unpad.ac.id,
muhammad19412@mail.unpad.ac.id

Submission : 16 Mei 2022
Accepted : 31 Mei 2022
Publish : 31 Mei 2022

Abstract

Jakarta has been the capital city of Indonesia since the Dutch colonial era. This makes Jakarta born as the center of government as well as the center of business in Indonesia, which causes many people to make a living in the capital city of this country. Gradually, Jakarta was considered "tired" as the capital city and an IKN was needed to replace Jakarta. The IKN Law is present as a legal basis for the government to carry out the construction of a new capital city. This article describes how the IKN Law is the legal basis for the new capital city, but in the formulation and ratification of the IKN Law there are defects, both formally and materially. The object of this research is secondary, namely those from journal articles, books, and news related to the research of this article. The research method used is normative juridical, namely by conducting research through library materials related to the topic written. This article concludes that the IKN Law was passed too quickly, so the IKN Law is considered to have defects in it and has the potential to violate the 1945 Constitution and the principles in the formation of laws and regulations.

Keywords: *The state capital, Jakarta, legal defect, the establishment of laws and regulations.*

Abstrak

Jakarta telah menjadi Ibukota Negara bagi Indonesia sejak jaman kolonial Belanda. Hal tersebut membuat Jakarta terlahir sebagai pusat pemerintahan dan juga pusat bisnis di Indonesia yang menyebabkan banyak masyarakat yang mencari nafkah di Ibukota Negara ini. Lambat laun, Jakarta dinilai sudah "lelah" untuk menjadi Ibukota dan dibutuhkan IKN yang menggantikan Jakarta. UU IKN hadir sebagai dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan Ibukota yang baru. Artikel ini menyajikan bagaimana UU IKN yang merupakan dasar hukum untuk Ibukota baru,

tetapi dalam perumusan dan pengesahan UU IKN ini terdapat kecacatan, baik secara formil maupun materil. Objek penelitian ini bersifat sekunder, yaitu yang berasal dari artikel jurnal, buku, maupun berita yang berkaitan dengan penelitian artikel ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian melalui bahan pustaka yang berkaitan dengan topik yang ditulis. Artikel ini mempunyai kesimpulan bahwa UU IKN disahkan terlalu cepat, sehingga UU IKN ini dinilai mempunyai kecacatan didalamnya dan mempunyai potensi untuk melanggar UUD 1945 dan asas-asas dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Ibukota negara, Jakarta, Cacat materil, Cacat formil, Pembentukan peraturan perundang-undangan.*

A. Pendahuluan

Ibukota Negara merupakan hal yang terpenting untuk dimiliki oleh suatu negara. Indonesia sendiri merupakan negara yang berdiri atas kemauan rakyatnya untuk memperjuangkan hak dari masyarakatnya. Pada awalnya penamaan Ibukota Negara ini dinamakan “Batavia” yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Belanda. Pada awalnya kolonial Belanda datang ke Indonesia hanya mempunyai tujuan untuk berdagang dengan nama *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC). Tujuan kolonial untuk berdagang bertahan hingga pusat perdagangan dipindahkan dari Maluku ke Batavia pada saat itu. Tentunya tujuan dari pemindahan pusat perdagangan dari Maluku ke Batavia adalah lokasi yang strategis untuk perdagangan, komoditi yang terbatas di Maluku, dan perairan yang dangkal di laut Jawa.¹ Dengan dalih pemindahan pusat perdagangan, lambat laun Batavia menjadi “Ibukota” bagi VOC dikarenakan melakukan beberapa kebijakan, seperti: memperbanyak kegiatan perdagangan di pelabuhan Sunda Kelapa, revitalisasi pulau-pulau di utara Batavia, dan membuat persekutuan dengan pedagang dan pedagang dari ras Tionghoa.²

Saat zaman penjajahan Jepang, penanaman Batavia diganti menjadi Djakarta Toko Betsu Shi dengan dalih untuk menenyerakan sehingga hal-hal yang mempunyai unsur Belanda akan dihancurkan.³ Penamaan Djakarta ini diambil dari akronim Jayakarta, yaitu nama Ibukota disaat Pangeran Fatahillah mengusir penjajah

¹ Rani Noviyanti, *Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen dan Pembangunan Kota Batavia (1619-1629)*, *Sosio-E-Kons* 9 Isu 1 (April 2017): 57.

² Rani Noviyanti. 63

³ Herry H Winarno. “Nama ‘Jakarta’ Diberikan Tentara Jepang”. *Merdeka.*, <https://www.merdeka.com/jakarta/nama-jakarta-diberikan-tentara-jepang.html> (diakses pada April 23, 2022)

portugis dari Sunda Kelapa.⁴ Setelah runtuhnya pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang di Indonesia dan Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaannya, pada 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam naskah teks tersebut tercantumkan lokasi tempat yaitu Djakarta. Dengan memproklamasikan Indonesia, maka Indonesia sudah terlepas dari penjajahan yang berlangsung. Untuk contohnya adalah negara Mesir yang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia, yaitu pada 22 Maret 1946, sehingga timbulah pengakuan secara *de facto*.⁵ Mesir melakukan pengakuan secara *de jure* pada tanggal 10 Juni 1947 yang dibuktikan dengan membuka kedutaan besar di Kairo.⁶ Secara pengertian *de jure* yaitu pengakuan dari negara lain dengan memenuhi syarat penguasaan negara dan negara yang diakui telah diterima eksistensinya dalam hubungan internasional, sementara *de facto* adalah pengakuan eksistensi fisik negara dari negara lainnya.⁷

Dasar hukum Jakarta diakui sebagai sebagai daerah khusus yang dinamakan Jakarta Raya tercantum pada Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961. Penpres tersebut bisa dikatakan sebagai tonggak hukum dasar untuk penetapan Jakarta sebagai Ibukota Negara. Hal ini tercantum pada Undang-Undang No. 11 Tahun 1964, Undang-Undang No. 11 Tahun 1990, Undang-Undang No. 34 Tahun 1999, dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007.

Tentunya dalam dewasa ini, Pemerintah telah mengumumkan akan memindahkan Ibukota Negara ke daerah yang baru di suatu daerah di Kalimantan. Pemindahan tersebut pun dipicu dengan beberapa alasan, seperti:⁸ mengurangi “beban” dari Jakarta, mendorong pemerataan pembangunan, mengubah *mindset* pembangunan dari ‘Jawa Sentris’ ke ‘Indonesia Sentris’, memiliki Ibukota Negara yang merepresentasikan

⁴ Ivany Atina Arbi. “Sejarah Hari Ini: Tepat 71 Tahun yang Lalu Nama Jakarta Diresmikan”. Kompas., <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/09145331/sejarah-hari-ini-tepat-71-tahun-yang-lalu-nama-jakarta-diresmikan?page=all> (diakses pada April 23, 2022)

⁵ Kristina. “Negara Pertama yang Mengakui Kemerdekaan Indonesia, Ada dari Afrika”. Detik., <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5683914/negara-pertama-yang-mengakui-kemerdekaan-indonesia-ada-dari-afrika> (diakses pada April 24, 2022)

⁶ Kristina.

⁷ Yulita Pujilestari, “Peranan Pengakuan dalam Hukum Internasional: Teori Lahirnya Suatu Negara dan Ruang Lingkup Pengakuan”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 5, Isu 2 (September 2018): 174.

⁸ Muhammad Choirul. “Ada 6 Alasan Utama Ibu Kota RI Harus Pindah dari Jakarta”. CNBC Indonesia., <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430124613-4-69663/ada-6-alasan-utama-ibu-kota-ri-harus-pindah-dari-jakarta> (diakses pada April 24, 2022).

identitas bangsa terhadap Pancasila, meningkatkan pengelolaan Pemerintahan Pusat, dan memiliki Ibukota Negara yang menerapkan SDGs di dalamnya. Dengan adanya UU IKN ini, tentunya menjadi dasar hukum sebagai pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke daerah yang baru. Tetapi pada pelaksanaan UU IKN ini, terdapat permasalahan dalam pembentukan UU IKN ini, baik permasalahan secara formil maupun materiil.

Objek penelitian ini bersifat sekunder, yaitu yang berasal dari artikel jurnal, buku, maupun berita yang berkaitan dengan penelitian artikel ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian melalui bahan pustaka yang berkaitan dengan topik yang ditulis.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perdebatan Kecacatan Formil dan Materiil pada UU IKN

Pada bulan Februari 2022, Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan RUU Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (“UU IKN”). Pengesahan rancangan undang-undang ini menjadi bukti yang semakin kuat bahwa pemerintah Indonesia ingin memindahkan ibu kota negara Indonesia yang semua berada di DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Dikutip dari situs hukumonline.com, pemindahan ibu kota negara ini menjadi suatu konsep yang pada dasarnya tidak menimbulkan masalah dan tidak melanggar regulasi yang ada. Pemindahan ibu kota negara memang pada praktiknya sudah umum dilakukan di beberapa negara, seperti Australia, Malaysia, Brazil, dan lain sebagainya. Bahkan, dalam sejarah tercatat negara Amerika Serikat pernah memindahkan ibu kota negaranya hingga sebanyak lima kali. Akan tetapi, dewasa ini, yang lebih menjadi sorotan bukanlah persoalan pemindahan ibu kota itu sendiri, melainkan pembentukan undang-undang ibu kota negara yang menuai banyak kritikan dari para pakar hukum hingga kalangan masyarakat sipil.⁹

Jika melihat kembali ke dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

⁹ Ady Thea D.A. “Akademisi Ini Kritisi Proses Pembentukan UU IKN”. Hukumonline., <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-kritisi-proses-pembentukan-uu-ikn-lt61fcdd9c9dffc/> (diakses pada April 22, 2022).

bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum.¹⁰ Sebagai sebuah negara hukum, adanya tatanan regulasi yang jelas merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya sistem ketatanegaraan yang baik di Indonesia. Hal ini dikarenakan regulasi tersebut merupakan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem *civil law*, di mana bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal yang dianut oleh negara dengan sistem hukum ini adalah berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan yurisprudensi. Jika melihat kembali pada sejarah, sistem *civil law* merupakan sistem yang berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku pada masa kekaisaran romawi, tepatnya pada masa pemerintahan Kaisar Justianus pada abad ke-6 sebelum masehi.¹¹

Sistem *civil law* ini memiliki tiga karakteristik yang khas, yakni adanya kodifikasi, hakim tidak terikat pada presiden sehingga peraturan perundang-undangan menjadi sumber hukum yang utama, dan sistem peradilan yang dianut bersifat inkuisitorial. Adapun karakteristik utama pada negara dengan sistem hukum *civil law* adalah hukum yang memiliki kekuatan mengikat dengan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang terkodifikasi secara sistematis. Karakteristik utama ini mencerminkan bahwasanya nilai utama yang dijunjung dalam sebuah negara hukum yang menganut sistem *civil law* adalah kepastian hukum. Kepastian hukum ini baru akan terwujud dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara apabila dituangkan dalam bentuk suatu peraturan yang tertulis. Berdasarkan karakteristik sistem hukum *civil law* ini, maka hakim tidak akan dapat secara leluasa untuk menciptakan suatu ketentuan hukum yang mengikat masyarakat umum. Namun, hakim di sini hanya memiliki fungsi untuk menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan yang ada dalam batas-batas kewenangannya, sehingga putusan hakim dalam suatu perkara hanya mengikat bagi pihak-pihak yang berperkara saja (Doktrin Res Judicata).¹²

¹⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

¹¹ Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Indhillco, 1997), 73.

¹² Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Galang Press, 2007), 4.

Analisis

1. Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik

Sebagai sebuah negara yang menganut sistem hukum civil law, maka eksistensi materi peraturan perundang-undangan menjadi salah satu hal terpenting dalam pembangunan hukum di Indonesia. Oleh karena eksistensi materi peraturan perundang-undangan sangat penting, maka diperlukan pembenahan materi hukum dalam pembangunan nasional. Pembenahan materi hukum ini memiliki tujuan untuk mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan yang memperhatikan hierarki, kearifan lokal, revitalisasi hukum adat, serta reposisi yurisprudensi yang berkaitan dengan pembaruan materi hukum nasional.¹³ Dalam mewujudkan terciptanya pembangunan hukum nasional dan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan, maka diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (**“UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”**).

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam UU 12/2011 sebagai upaya untuk menjamin kepastian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dimulai sejak tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Di dalam pelaksanaannya, selain berpedoman pada UU 12/2011, pembentukan peraturan perundang-undangan juga perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan ideal demi mengurangi dan meminimalisir terjadinya kecacatan dan kesalahan dalam pembentukan norma. Menurut pendapat I.C. van der Vlies di dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving*, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu:¹⁴

¹³ BPHN, “Laporan Temu Konsultasi Pelaksanaan Hukum di Jajaran Departemen Hukum dan HAM RI” (dipresentasikan saat Konsultasi Pelaksanaan Hukum di Departemen Hukum dan HAM RI, Yogyakarta, 6-9 Maret 2006), 14.

¹⁴ Backy Krisnayudha, *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 185-195.

a. Asas Formil:

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
- 3) Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
- 4) Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya; dan
- 5) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

b. Asas Materiil:

- 1) Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- 2) Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- 4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Selain asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan ideal yang dikemukakan oleh I.C. van der Vlies di atas, Indonesia juga memiliki pedoman sendiri sebagai acuan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang baik dan ideal.

Asas yang menjadi pedoman ini terdapat di dalam Pasal 5 UU 12/2011, di mana dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:¹⁵

- 1) Asas kejelasan tujuan, di mana suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas dalam pembentukannya;
- 2) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, di mana tiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga dan/atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat nya. Apabila asas ini tidak terpenuhi, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau dapat dinyatakan batal demi hukum;
- 3) Asas kesesuaian antara hierarki dan materi muatan, di mana dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- 4) Asas dapat dilaksanakan, dimana tiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus diperhitungkan juga efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat secara filosofis, yuridis, dan sosiologis;
- 5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, di mana tiap peraturan perundang-undangan harus dibuat berdasarkan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat karena memang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 6) Asas kejelasan rumusan, di mana setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi aturan teknis terkait sistematika, pemilihan kata dan istilah, serta bahasa hukum yang jelas, mudah dimengerti, dan tidak ambigu dalam pelaksanaannya; dan
- 7) Asas keterbukaan, di mana dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus bersifat transparan dan terbuka, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki kesempatan

¹⁵ Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pembentukan perundang-undangan.

Asas-asas di atas menjadi pijakan bagi lembaga dan/atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan. Seluruh asas di atas harus terpatri di dalam diri pembuat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan nantinya harus tertuang dalam proses dan output pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Pembentukan UU IKN yang menuai banyak polemik di tengah masyarakat pada dasarnya dapat dikatakan tidak menerapkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan ideal dalam pembentukan maupun muatannya. Melihat kembali pada proses pembentukannya, UU IKN ini dibentuk dalam jangka waktu yang super kilat, yakni hanya dalam 17 hari.¹⁶ Oleh karenanya, dari sini dapat disimpulkan bahwa karena pembentukannya yang super kilat, maka DPR RI secara tidak langsung telah mempersempit bahkan menutup ruang partisipasi publik yang baik, padahal publik lah yang nantinya akan banyak menanggung implikasi dari pembentukan peraturan perundang-undangan ini. Tindakan DPR RI yang mempersempit ruang partisipasi masyarakat ini jelas sudah tidak sesuai dengan asas keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 5 UU 12/2011, di mana seharusnya suatu peraturan perundang-undangan harus bersifat transparan dan terbuka, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan.

2. Kecacatan Formil dalam UU IKN

Poros Nasional Kedaulatan Negara atau PNKN yang merupakan gabungan dari beberapa warga negara Indonesia mengajukan uji formil terhadap UU IKN a kepada Mahkamah Konstitusi. Pengajuan ini didasarkan pada opini bahwa UU IKN yang telah disahkan pada tanggal 18 Januari 2022 itu dinilai cacat formil karena tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecacatan formil ini dapat dibagi menjadi 5 alasan, yakni:

a. Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara tidak disusun dengan perencanaan yang berkesinambungan.

¹⁶ Siaran Pers Bersama Walhi. "UU IKN Ingkari Konstitusi: Rakyat Minta Pembatalan Lewat Judicial Review". Walhi., <https://www.walhi.or.id/uu-ikn-ingkari-konstitusi-rakyat-minta-pembatalan-lewat-judicial-review> (diakses pada April 24, 2022).

Pasal 1 ayat 1 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan ini harus sesuai dengan tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.¹⁷ Pasal 18 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa peraturan pembentukan perundang-undangan harus sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan.¹⁸ Bahkan, proses pembangunan tersebut pun harus diwujudkan pada proses program legislasi nasional yang sesuai dengan rencana pembangunan nasional.¹⁹

Hal ini dapat dilihat dari dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan mengenai regulasi, perencanaan terhadap keuangan negara, serta pelaksanaan pembangunan. Dimana rencana mengenai Ibu Kota Negara tidak pernah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Sebaliknya, Ibu Kota Negara secara tiba-tiba muncul dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.²⁰ Lebih lanjut lagi dalam hal perencanaan terhadap keuangan negara, tidak pernah ditemukan adanya rencana anggaran yang ditujukan untuk Ibu Kota Negara dalam Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, 2021, 2022.²¹

Berdasarkan fakta diatas, Pembentukan Undang-Undang IKN sangatlah tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini karena adanya ketidaksesuaian dengan perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam jangka pendek maupun panjang. Sebenarnya, hal ini dapat dicegah dengan melakukan pencantuman pembangunan Ibu Kota Baru Negara beserta legislasinya dalam proses perencanaan pembangunan nasional jangka pendek. Akan tetapi, Hal ini pun tidak juga

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁸ Pasal 18 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁹ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan 2 - Proses dan Teknik Penyusunan*, (Depok: Kanisius, 2020), 28-29.

²⁰ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

²¹ Kementerian Keuangan RI. "Pokok-Pokok APBN 2020: Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia". Kementerian Keuangan RI., <https://www.kemenkeu.go.id/media/13730/informasi-apbn-2020.pdf> (diakses pada April 24, 2022).

dilakukan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, UU IKN tidak sesuai dengan asas pembentukan undang-undang, yaitu sesuai perencanaan.

b. Undang-Undang Ibu Kota Negara tidak sepenuhnya memperhatikan materi muatan.

Pasal 5 UU Pembentukan Perundang-Undangan mengatur bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang baik.²² Materi muatan tersebut harus sesuai dengan jenis perundang-undangannya.²³ Berdasarkan jenis, Undang-Undang bersifat strategis bahwa aturannya merupakan aturan tertinggi yang mengatur peraturan dibawahnya.²⁴ Faktanya, terdapat 13 perintah pendelegasian kewenangan pengaturan dalam aturan pelaksanaan dari 44 pasal yang ada dalam UU IKN.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Ibu Kota Negara hanya mendelegasikan materi yang berkaitan dengan Ibu Kota Negara dalam peraturan pelaksana.

Berdasarkan fakta diatas, Undang-Undang Ibu Kota Negara dinilai masih sangat bersifat makro dalam mengatur hal tentang Ibu Kota Negara. Dimana UU IKN tidak secara terperinci dan jelas mengatur mengenai administrasi pemerintahan Ibu Kota Negara. Bahkan, pengaturan yang *detail* pun diperlukan karena bentuk pemerintahannya memiliki suatu perbedaan dengan pemerintahan daerah lainnya. Dengan adanya hal tersebut, Menurut kami, pembentukan UU IKN masih ada kecacatan dalam pengaturannya.

c. Undang-Undang Ibu Kota Negara tidak memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat.

Undang-Undang ini dinilai tidak memperhatikan mengenai efisiensi dalam masyarakat baik dari segi filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Setiap kebijakan yang berhubungan dengan Ibu Kota Negara seharusnya dirumuskan dengan komprehensif dan holistik. Hal ini karena Ibu Kota Negara merupakan materi yang disebutkan dalam Undang Undang Dasar 1945. Ditambah lagi kebijakan pemerintah dalam pemindahan Ibu Kota Negara tidak mempertimbangan aspek sosiologis, yakni dimana kondisi global

²² Pasal 5 UU Pembentukan Perundang-Undangan.

²³ Maria Farida. 313.

²⁴ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 168.

²⁵ BAB III pada UU IKN.

dan nasional yang sedang di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih belum jelas mengenai pertambahan angka infeksinya sampai batas yang belum dapat ditentukan.

Bahkan, Pemerintah pun hanya menanggung biaya pembangunan sebanyak 19,2%.²⁶ Meskipun pendanaan tersebut pun menerima penanaman modal sebagai sumber pemasukan, kegiatan penanaman modal tersebut agak sulit untuk dilakukan karena adanya suatu pandemi kondisi COVID-19 yang membuat minimnya modal yang dimiliki oleh investor dalam negeri atau luar negeri. Selain itu, meskipun adanya modal pun, Investor pasti munculnya keraguan untuk menanamkan modal karena belum mengenali iklim investasi yang baik terhadap pembangunan Ibu Kota Negara ini dan memerlukan pembangunan selama 10 tahun untuk menyelesaikan proyek pemindahan tersebut. Oleh karena itu, pembentukan Ibu Kota Negara sulit untuk dilaksanakan.

d. Undang-Undang Ibu Kota Negara Melanggar Asas Kebergunaan dan Pemberdayaan

UU IKN baru melanggar asas kebergunaan dan pemberdayaan. Manfaat undang-undang pun harus memperhatikan keperluan dari kebutuhan masyarakat. Pada kondisi pandemi COVID-19, masyarakat Indonesia lebih cenderung membutuhkan bantuan sosial atau peringanan terhadap biaya pokok agar tetap sejahtera di tengah pandemi ini.²⁷ Akan tetapi, pemenuhan kebutuhan tersebut pun belum dapat dilakukan secara baik. Alasan Pemindahan Ibu Kota Negara Baru ini tidak terlepas dari peran DKI Jakarta. DKI Jakarta dianggap telah menimbulkan kepadatan penduduk yang dialami pada daerah tersebut. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia, sebanyak 61.9% orang tidak setuju bahwa ibu kota dipindahkan dan sebanyak 35.3% orang setuju untuk sebaliknya.²⁸

²⁶ S.A.F Silalahi, "Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara", *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* XI, Isu 16 (2019), 20, <https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-348-870-20200706172138.pdf>.

²⁷ Kementerian Komunikasi dan Informasi. "Upaya Pemerintah Penuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19". Kementerian Komunikasi dan Informasi., <https://kominfo.go.id/content/detail/25686/upaya-pemerintah-penuhi-kebutuhan-pokok-masyarakat-di-tengah-pandemi-covid-19/0/berita> (diakses pada April 24, 2022).

²⁸ Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia. "Survei KedaiKOPI: 96,7% Masyarakat Jakarta Tak Setuju Pindah Ibu Kota". Databoks Katadata., <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/28/survei-kedaiKOPI-967-masyarakat-jakarta-tak-setuju-pindah-ibu-kota> (diakses pada April 22, 2022).

Selanjutnya, alasan utama mengapa responden terkait tidak setuju adalah karena dinilai suatu pemborosan anggaran. Alasan lainnya adalah bahwa lokasi yang dipilih menjadi Ibu Kota baru dinilai kurang strategis, dan beberapa responden berpendapat bahwa fasilitas di Jakarta sudah cukup memadai. Selain itu beberapa responden juga khawatir utang negara akan semakin bertambah apabila benar-benar terjadi pemindahan ibu kota tersebut. Serta sisanya berpendapat bahwa dengan memindahkan ibu kota, akan mengubah sejarah atau nilai historis yang ada.

Menurut kami, kepadatan penduduk yang dialami DKI Jakarta sebenarnya belum memiliki suatu urgensi yang kuat karena masih banyaknya daerah yang memiliki lahan kosong. Bahkan, penduduk pun dapat menikmati fasilitas KRL atau MRT untuk menghindari kemacetan. Selain itu, tempat tinggal pun masih dapat ditempati karena banyaknya fasilitas apartemen atau rumah susun sebagai alternatif tempat tinggal rumah. Hal ini pun menunjukkan bahwa kepadatan penduduk sebenarnya bukan suatu hal yang mendesak dilakukan ketimbang upaya pemenuhan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang IKN melanggar asas pemberdayaan dan kebergunaan.

e. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara

Pembentukan Perundang-Undangan tetap memerlukan suatu partisipasi publik pada pembentukannya.²⁹ Prinsip ini pun bertujuan untuk memenuhi transparansi Pemerintah terhadap masyarakat.³⁰ Pada proses pembentukannya dari hanya 28 agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) UU IKN di DPR hanya 7 agenda yang dokumen serta informasinya dapat diakses, sedangkan 21 agenda sisanya tidak dapat diakses oleh masyarakat. Selanjutnya, proses pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara juga hanya ditempuh dalam waktu 42 hari, terhitung dari tanggal 3 November 2021 sampai dengan 18 Januari 2022.³¹ Proses ini dinilai sangat cepat untuk membahas

²⁹ Joko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah atas pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, (Jakarta: Perludem, 2016), 17-18.

³⁰ Salahudin Tunjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, Isu 2 (Juni 2020): 158-159.

³¹ M. Genantan Saputra dan Raynaldo G. L. "Alur dan Tahapan Pembahasan UU IKN dalam Tempo 42 Hari". *Merdeka.*, <https://www.merdeka.com/politik/alur-dan-tahapan-pembahasan-uu-ikn-dalam-tempo-42-hari-be-smart.html> (diakses pada April 24, 2022).

suatu RUU yang memiliki kaitan dengan sesuatu yang sangat strategis dan memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan UU IKN ini masih dianggap tidak terlalu dilibatkan dikarenakan dalam perancangan dari RUU hingga UU IKN ini bisa terbilang cepat.³² Jika melihat permasalahan tersebut, bisa dikatakan bahwa pengesahan RUU IKN ini dikatakan sebagai *fast track legislation* (“FTL”). Secara definisi FTL ini adalah suatu istilah yang diberikan terhadap suatu RUU yang dalam proses legislatifnya dipercepat dalam semua proses dengan harapan menjadi UU dalam waktu yang lebih singkat dengan substansi yang komprehensif.³³ Dengan adanya sistem FTL ini dapat mengurangi partisipasi publik dikarenakan waktu yang lebih sedikit untuk melakukan pengesahan. Jika memang nyatanya DPR menggunakan sistem FTL pada pembahasan RUU IKN ini tentunya akan melanggar asas keterbukaan yang dimana akan meminimalisir partisipasi publik.

3. Kecacatan Materil dalam UU IKN

Dengan nomor perkara 34/PUU-XX/2022, UU IKN kembali diuji ke Mahkamah Agung. Dalam proses pengajuan ini, telah hadir dan siap dalam memberikan permohonan sebanyak 21 pemohon dimana beberapa diantaranya adalah Azyumardi Azra, Din Syamsudin, Didin S. Damanhuri dan pemohon lainnya. Dalam segi Materil, alasan utama diadakannya pengujian secara materil ini dikarenakan terdapat beberapa ketentuan yang ada di dalam bertabrakan dengan aturan yang lainnya. UU IKN secara materil bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan sendiri. Dalam Undang-Undang Ibu Kota negara ini, dijelaskan bahwa Ibu Kota Negara ini seperti halnya sebuah provinsi dimana dapat menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri dimana memiliki wewenang untuk melakukan segala bentuk urusan pemerintahan. Dalam Ibu Kota Nusantara sendiri ini

³²DPR RI. “DPR Setujui RUU IKN Menjadi UU”. DPR RI., <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37041/t/DPR+Setujui+RUU+IKN+jadi+UU> (diakses pada April 24, 2022).

³³ Bayu Aryanto et al., “Menggagas Model *Fast-Track Legislation* dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, Isu 2 (Agustus 2021): 58.

yang menjadi pihak penyelenggara adalah otorita Ibu Kota Negara Nusantara yang berdiri sebagai lembaga yang memiliki tingkatan yang sama dengan kementerian yang berkuasa penuh dalam menyelenggarakan pemerintah daerah Nusantara. Ibnu Sina, salah satu pemohon menyatakan bahwa “Menyatakan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (8), Pasal 4, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara No. 6766) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”³⁴

Dalam beberapa pasal yang terdapat dalam UU IKN ini juga memunculkan berbagai kebingungan. Mengenai Kedudukan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, dalam pasal 10 ayat (2) UU IKN, terkait masa jabatan waktu terhitung sejak pelantikan dan dalam pasal tersebut menggunakan frasa “sewaktu-waktu”. Frasa sewaktu-waktu ini merupakan hal yang sangat subjektif dan tidak memiliki suatu parameter yang jelas. Idealnya, pemberhentian kepala maupun wakil kepada Otorita KKN harus didasari dari penilaian kerja yang dilakukan secara objektif dimana hal ini dalam konteks persiapan, pembangunan, dan/atau pemindahan IKT. Selanjutnya mengenai lembaga yang mengawasi penggunaan dana dan kinerja. Tidak jelas disebutkan dalam pasalnya apakah RUU IKN tidak mempertimbangkan dewan pengawas, sebab pula mengingat kewenangan IKN sangat luas dan strategis.

Selanjutnya, mengenai hubungan kewenangan Otorita IKN dengan Pemerintah Daerah, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kutai Kartanegara, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kota Balikpapan. Terdapat indikasi tumpang tindih apabila dilihat dalam hal pendanaan, dimana berdasarkan Pasal 24 dikatakan bahwa Otorita IKN memiliki wewenang untuk memungut pajak.³⁵ Sedangkan pada Pasal 39 ayat (4) huruf b dikatakan bahwa Pemerintah Daerah di sekitar wilayah IKN juga memiliki kewenangan untuk memungut pajak.³⁶ Hal ini menimbulkan kebingungan mengenai tumpang-tindih kewenangan, yang akan berlanjut kepada pertanyaan apakah subjek pajak tidak taat akan dikenakan sanksi ganda.

³⁴ Humas MKRI. “Dinilai Cacat Formil, UU IKN Kembali Diuji Konstitusionalitasnya”. Mahkamah Konstitusi RI., https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita_Vid=18074 (diakses pada April 22, 2022).

³⁵ Pasal 24 UU IKN.

³⁶ Pasal 39 ayat (4) UU IKN.

C. Penutup

Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia yang semula dari DKI Jakarta menjadi suatu kota di daerah Kalimantan dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Seperti mengubah arah pembangunan Indonesia yang semula “Jawa Sentris” menjadi “Indonesia Sentris”. Selain itu, alasan dari perubahan Ibukota Negara juga dilatarbelakangi oleh keinginan akan suatu Ibukota yang menerapkan SDGs di dalamnya. Namun, pada akhirnya perubahan Ibukota Negara ini menimbulkan berbagai polemik dan yang menjadi polemik krusial adalah bahwa dalam pembentukan UU IKN ini, terdapat kecacatan, baik dari segi formil, maupun materiil. UU IKN, maupun Undang-Undang yang lain, dalam proses pembentukannya wajib untuk mematuhi aturan yang ada pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini guna menjamin kepastian dalam proses pembentukan perundang-undangan ini, dimulai dari perencanaan, persiapan, hingga pengundangan dan penyebarluasan. Selain berpacu dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam pembuatan Undang-Undang juga wajib dalam menaati asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pembentukan UU IKN ini dibentuk dalam jangka waktu yang sangat singkat. Singkatnya waktu ini membuat tertutupnya ruang partisipasi publik di dalamnya. Tindakan tersebut secara jelas telah melanggar aturan yang ada pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana seharusnya dalam proses pembentukan Undang-Undang harus bersifat transparan dan terbuka.

Selanjutnya dalam pembentukan UU IKN ini tidak disusun dengan perencanaan yang berkesinambungan. Hal ini dapat dilihat dari dokumen perencanaan pembangunan perencanaan mengenai regulasi, perencanaan terhadap keuangan negara, serta pelaksanaan pembangunan dimana pada rencana mengenai pemindahan Ibukota Negara tidak pernah dibahas dan dituangkan dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025. Lebih lanjut, mengenai perencanaan terhadap keuangan Negara, tidak pernah ditemukan rencana anggaran yang ditujukan untuk Ibukota Negara dalam Undang-Undang Tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, 2021, 2022. Selanjutnya, UU IKN ini tidak sepenuhnya memperhatikan materi muatan, hal ini dapat dilihat dari segi pendelegasian materi yang berkaitan dengan Ibukota Negara, dilakukan melalui peraturan pelaksanaan dan juga dalam UU IKN ini tidak secara terperinci dan

jelas mengatur mengenai administrasi pemerintahan Ibukota Negara. Selanjutnya, dalam UU IKN pun tidak memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat dan juga melanggar asas kebergunaan dan pemberdayaan. Dalam segi materiil, beberapa hal yang bertolak belakang dari peraturan yang seharusnya. UU IKN secara materiil bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan sendiri. Dalam UU IKN negara ini, dijelaskan bahwa Ibu Kota Negara ini seperti halnya sebuah provinsi dimana dapat menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri dimana memiliki wewenang untuk melakukan segala bentuk urusan pemerintahan. Namun, dalam UU IKN ini dijelaskan bahwa yang menyelenggarakan pemerintahannya adalah lembaga yang memiliki tingkatan setara dengan kementerian. Selain itu, dalam UU IKN ini juga memunculkan berbagai kebingungan seperti aturan mengenai Kedudukan Kepala dan Wakil Kepala Otorita KKN dan juga aturan mengenai hubungan kewenangan Otorita IKN dengan Pemerintahan Daerah, termasuk dengan berbagai pemerintahan yang terdapat di sekitar lokasi Ibukota Negara.

D. Daftar Pustaka

- Ady Thea D.A. "Akademisi Ini Kritisi Proses Pembentukan UU IKN". Hukumonline., <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-kritisi-proses-pembentukan-uu-ikn-lt61fcdd9c9dffc/>.
- Bayu Aryanto et al., "Menggagas Model *Fast-Track Legislation* dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, Isu 2 (Agustus 2021).
- Backy Krisnayudha, *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- BPHN, "Laporan Temu Konsultasi Pelaksanaan Hukum di Jajaran Departemen Hukum dan HAM RI" (dipresentasikan saat Konsultasi Pelaksanaan Hukum di Departemen Hukum dan HAM RI, Yogyakarta, 6-9 Maret 2006).
- Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Indhillco, 1997.



- DPR RI. “DPR Setujui RUU IKN Menjadi UU”. DPR RI. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37041/t/DPR+Setujui+RUU+IKN+jadi+UU>
- Herry H Winarno. “Nama ‘Jakarta’ Diberikan Tentara Jepang”. Merdeka., <https://www.merdeka.com/jakarta/nama-jakarta-diberikan-tentara-jepang.htm>.
- Humas MKRI. “Dinilai Cacat Formil, UU IKN Kembali Diuji Konstitusionalitasnya”. Mahkamah Konstitusi RI, <https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita Vid=18074>.
- Ivany Atina Arbi. “Sejarah Hari Ini: Tepat 71 Tahun yang Lalu Nama Jakarta Diresmikan”. Kompas., <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/09145331/sejarah-hari-ini-tepat-71-tahun-yang-lalu-nama-jakarta-diresmika?page=all>.
- Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Galang Press, 2007.
- Jimly Asshidique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Joko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah atas pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, Jakarta: Perludem, 2016.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi. “Upaya Pemerintah Penuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19”. Kementerian Komunikasi dan Informasi. <https://kominfo.go.id/content/detail/25686/upaya-pemerintah-penuhi-kebutuhan-pokok-masyarakat-di-tengah-pandemi-covid-19/0/berita>.
- Kementerian Keuangan RI. “Pokok-Pokok APBN 2020: Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Kementerian Keuangan RI., <https://www.kemenkeu.go.id/media/13730/informasi-apbn-2020.pdf>.
- Kristina. “Negara Pertama yang Mengakui Kemerdekaan Indonesia, Ada dari Afrika”. Detik., <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5683914/negara-pertama-yang-mengakui-kemerdekaan-indonesia-ada-dari-afrika>.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan 2 - Proses dan Teknik Penyusunan*, Depok: Kanisius, 2020.
- Muhammad Choirul. “Ada 6 Alasan Utama Ibu Kota RI Harus Pindah dari Jakarta”. CNBC Indonesia., <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430124613-4-69663/ada-6-alasan-utama-ibu-kota-ri-harus-pindah-dari-jakarta>.
- M. Genantan Saputra dan Raynaldo G. L. “Alur dan Tahapan Pembahasan UU IKN dalam Tempo 42 Hari”. Merdeka., <https://www.merdeka.com/politik/alur-dan-tahapan-pembahasan-uu-ikn-dalam-tempo-42-hari-be-smart.htm>.



- Rani Noviyanti, *Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen dan Pembangunan Kota Batavia (1619-1629)*, *Sosio-E-Kons* 9 Isu 1 (April 2017).
- Salahudin Tunjung Seta, “Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, Isu 2 (Juni 2020).
- S.A.F Silalahi, “Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara”, *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* XI, Isu 16 (2019).
- Siaran Pers Bersama Walhi. “UU IKN Ingkari Konstitusi: Rakyat Minta Pembatalan Lewat Judicial Review”. Walhi., <https://www.walhi.or.id/uu-ikn-ingkari-konstitusi-rakyat-minta-pembatalan-lewat-judicial-review>.
- Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia. “Survei KedaiKOPI: 96,7% Masyarakat Jakarta Tak Setuju Pindah Ibu Kota”. Databoks Katadata., <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/28/survei-kedaikopi-967-masyarakat-jakarta-tak-setuju-pindah-ibu-kota>.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Yulita Pujilestari, “Peranan Pengakuan dalam Hukum Internasional: Teori Lahirnya Suatu Negara dan Ruang Lingkup Pengakuan”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 5, Isu 2 (September 2018).